BAB III

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DUA SAUDARA KANDUNG PADA TAHUN YANG SAMA DI DESA PARADO KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA

A. Gambaran Umum Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima

1. Kondisi Geografis

Parado merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Parado, kabupaten bima. Pada awal mulanya sebelum kecamatan parado melakukan pemekaran atau memisahkan diri dari kecamatan Monta, desa parado masih masuk struktur kepemerintahan kecamatan Monta. Seiring dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu. Parado menjadi kecamatan dan dianggap layak untuk menjadi sebuah kecamatan yang definitif dan berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri, dan didalamnya meliputi desa parado.

Desa parado sebagai desa terluas diantara desa-desa yang lainya yang ada di kecamatan Parado, maka sebagai desa yang terluas dan terbanyak didiami oleh penduduk, maka pusat pelayanan mulai dari kesehatan, pendidikan dan maupun pelayan yang berkaitan dengan pemerintah kecamatan itu semua terletak di desa Parado

Letak desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kanca
- Sebelah Selatan : Desa Lere

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Barat : Desa Kuta
- Sebelah Timur : Desa Parado Wane

2. Kondisi Demografi/ Penduduk

Desa Parado memiliki wilayah yang cukup luas diantara desa-desa yang lainya dalam satu kecamatan, luasnya mencapai 560.000 ha dan terdiri dari 21 RTdan 7 RW, dalam setiap RW membawahi 3 RT. Sedangkan jumlah penduduk sebesar 24. 328 dengan perincian sebagai berikut:

a. Menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan
11. 960	12. 368

b. Menurut mata pencaharian (bagi umur 17 tahun ke atas)

Mata pencaharian	Jumlah
Petani	8750
Buruh tani	900
Pedagang	42
Buruh bangunan	26
PNS/ TNI dan POLRI	7O
Pensiunan	140
Dan lain-lain/ pengusaha angkutan	13000/35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut pendidikan (bagi umur 17 tahun ke atas)

Tidak Sekolah	Tamat		Tamat	
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PT/Akademi
19800	1940	1420	780	388

d. Menurut Agama

Penduduk desa Parado kecamatan parado kabupaten Bima mayoritas menganut agama Islam, hal ini didukung oleh adanya pesantren dan juga sekolah MA dan MTs (Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah berbasis pesantren), hal ini dapat dirinci dengan data sebagai berikut:

1. Banyaknya Pemeluk Agama

Jenis Agama	Banyak pemeluk
1. Islam	24.326
2. Katholik	-
3. Kristen Protestan	-
4. Hindhu	-
5. Budha	-
6. Konghucu	-
Jumlah	24.326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kondisi Pendidikan

Desa parado dalam pemerintahanya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di desa tersebut. Adapun kondisi pendidikan yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Lembaga Pendidikan	Jumlah
TK	3
SD	3
SMP/ MTs	3
SMA/ MA	3

f. Keadaan sosial budaya

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat desa parado dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat berupa tradisi yang sudah ada sejak dahulu yang menjadi warisan turun temurun, faktor geografis daerah yang ada di lingkungan tersebut dan pendatang dari daerah lain.

Budaya yang berkembang di desa Parado sangat bervariatif, yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah kegiatan-kegiatan kesenian seperti:

1. Pukul Rebana
2. Gantao
3. Kasidah Rebana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat desa parado kecamatan parado kabupaten bima, melakukan aktifitas sehari-hari sesuai dengan profesi masing-masing, karena masyarakat desa parado yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka pagi sampai sore mereka menghabiskan waktunya di persawahan, akan tetapi kesibukan ini tidaklah menyurutkan niat atau menghalangi mereka untuk mendalami dan menerapkan nilai-nilai agamanya, hal ini terbukti dengan adanya majelis ta'lim yang diadakan setiap kamis (malam jumat) yang diikuti oleh ibu-ibu. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan kelompok diskusi yang memang khusus mengkaji terkait dengan perkembangan keagamaan di desa parado.

Kegiatan seperti ini untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah agama oleh para tokoh agama, yang sedikit banyak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbangnya kebutuhan jasmaniyah dan rohaniyah diharapkna menghadirkan ketenangan jiwa dan raga dalam menjalankan kehidupan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang diistimewakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh masyarakat desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima, berikut adalah kegiatanya:

1) Yasinan

Membaca al-Quran pada setiap hari kamis malam (malam jumat) di mesjid atau musholah secara rutin dengan pengeras suara, pengajian ini dilakukan setelah sholat maghrib menjelang isya', yang akan dipimpin langsung oleh imam sholat.

2) Tahlil

Pembacaan tahlil umumnya dilakukan setiap ada syukuran, hajatan pernikahan, khitan dan kematian. Akan tetapi dalam acara-acara semacam ini, tidak hanya dilakukan tahlilan, akan tetapi tetap di slipkan dengan ceramah agama dari para ustad walaupun relatif singkat.

3) Majelis ta'lim

Majelis ta'lim begitulah tersebut di masyarakat desa parado, acara ini merukan acara sholawatan yang dilakukan oleh ibu-ibu satu kali dalam seminggu, tepatnya pada hari kamis malam, dimulai setelah ibadah sholat isya'. Dan dilakukan secara bergantian oleh setiap RT di desa parado. Kegiatan ini cukup efektif dilakukan oleh para ibu-ibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Doa minta hujan

Tiap tahun masyarakat parado akan melakukan doa bersama di salah satu kebun untuk memohon kepada sang khalik supaya diturunkan hujan agar membasahi sawah dan ladang para petani, doa bersama ini tidak ditentukan hari dan bulan yang pasti pada tiap tahunya, akan tetapi kebanyakan masyarakat desa perado melakukanya di bulan Desember.

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima

1. Pengertian Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama

Larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. Pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama dimaksud adalah pernikahan yang dilaksanakan pada masa yang lamanya dua belas bulan (satu tahun) dan kedua saudara itu menikahi pasanganya masing-masing, baik itu dilakukan pada hari dan bulan yang berbeda. Dalam kasus larangan nikah bagi dua orang yang bersaudara kandung atau lebih pada tahun yang bersamaan pada masyarakat desa parado kecamatan parado kabupaten bima masih ada yang melaksanakan walaupun sudah diingatkan oleh masyarakat atau dalam hal ini diwakili oleh sesepuh. Menurut masyarakat desa parado nikah dua saudara kandung pada tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama ini dapat dilaksanakan serta segala akibat buruk yang menimpa pasangan tersebut bisa dihindari, dengan syarat salah satu dari anaknya yang melangsungkan pernikahan itu dengan catatan yang bertindak sebagai wali adalah harus diambil diluar dari wali nasab (itu apabila anaknya yang perempuan). Sedangkan kalau laki-laki itu tidak bisa terwakili atau tidak ada ruang untuk menghindara musibah yang akan menimpa rumahtangganya kelak.

2. Faktor-Faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama

Perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, ketenangan dan kedamaian yang tercipta dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai perkawinan tersebut, berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun pasca perkawinan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan terhadap perintah nenek moyang

Mengingat tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama ini sudah dipraktekan dan dilaksanakan secara turun temurun, serta sudah menjadi intruksi para leluhur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta sudah dianggap benar adanya, dan melanggar anjuran nenek moyang merupakan suatu aib bagi masyarakat di desa Parado.

b. Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan

Sebagai aturan yang telah diwariskan oleh nenek moyang diatas, bagi pelaku atau keluarga yang tetap melangsungkan perkawinan keluarganya pada tahun yang bersamaan, itu artinya telah keluar dari aturan yang telah digariskan oleh para leluhurnya, maka akibatnya adalah para pelaku akan ditimpa musibah. Musibah itu dapat berbentuk kesehatan menurun (sering sakit-sakitan), akan serba kekurangan dari segi ekonomi, matinya keturunan dari salah satu keluarga para pelaku yang melaksanakan perkawinan pada tahun yang sama.

3. Ada kepercayaan akan terjadi saling sikut menyikut (persaingan) antara kakak dan adik yang melangsungkan perkawinan

Setelah perkawinan itu dilangsungkan dan dua orang yang beradik kakak tersebut hidup dengan pasanganya masing-masing, maka pada kesempatan inilah dalam kepercayaan masyarakat setempat dimana antara dua orang yang bersaudara tersebut akan melakukan bentrokan atau mulai timbul rasa iri satu sama lain, karena kakaknya lebih mapan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, ataupun sebaliknya. Masyarakat parado meyakini bahwa hal ini pasti akan terjadi dan menimpa para pasangan yang melanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang. Logika sederhananya adalah dua orang yang beradik kakak diberikan modal yang sama besarnya untuk membuka sebuah usaha, jika usaha sang adik lebih sukses dan maju dibandingkan sang kakak, maka dimata masyarakat sang kakak tidaklah lebih pintar daripada adiknya, tentu sang kakak secara psikologis akan merasa tertekan dan malu dimata masyarakat sehingga seringkali akan menimbulkan rasa iri dan dengki satu sama lainya.

Disini ada beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis dilapangan terkait dengan praktik pelaksanaan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama, yaitu: dilakukan oleh bapak Arifin dengan menikahkan dua anak perempuan kandungnya, bapak arifin melangsungkan pernikahan anaknya pada tahun 2012. Pernikahan anak perempuan pertamanya dilaksanakan pada 25 maret 2012, dan dibulan berikutnya anaknya yang kedua melangsungkan pernikahan pada 13 april 2012. Bapak Arifin menikahkan anaknya yang kedua pada tahun yang sama karena terpaksa, sebab anak perempuanya yang kedua sudah hamil diluar nikah, bapak Arifin akan tetap melaksanakan pernikahan itu demi mempertimbangkan kondisi psikologis anak perempuanya yang sudah hamil sebelum nikah. Masyarakat desa parado sudah mengingatkan bapak Arifin untuk menunda pelaksanaan pernikahan anak keduanya sampai menunggu di tahun yang berikutnya, akan tetapi bapak Arifin tidak mengindahkan itu. Selang beberapa bulan pasca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan tersebut entah ada kaitanya atau sejara kebetulan, suami dari anaknya bapak Arifin yang kedua itu mengalami kecelakaan sepeda motor.

Penulis juga mewawancarai langsung pelaku pelaksana perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, yaitu ibu Rani selaku anak kandung bapak Arifin mengatakan larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan itu memang benar adanya, dan seharusnya memang untuk ditaati, karena itu merupakan perintah langsung yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, ibu Rani menyinggung juga terkait dengan keadaan ekonominya saat ini yang serta jauh dari kata cukup itu tidak terlepas dari hukuman (musibah) karena telah melanggar perintah nenek moyang.

Berlanjut pada ibu Suryani selaku kakak kandung dari ibu Rani, mengatakan, perkawinanya dulu memang sedikit membawa sial, karena sang adik juga dibulan berikutnya melangsungkan perkawinan, sang adik yang sudah terlalu dekat dengan calon suaminya pada waktu itu (sekarang sudah jadi suami yang sah) saking dekat hubungan keduanya pada waktu itu sampai melakukan londo iha (tidur bersama satu kamar di rumah sang cowok), maka mau tidak mau orang tua harus menikahkan sang adik untuk menghindari malu.

Berikutnya bapak Syafruddin menikahkan kedua anak perempuanya, yang bernama Sri dan Farida yang usianya hanya terpaut satu tahun, tepatnya pada tanggal 20 pebruari 2013, bapak Syafruddin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan putrinya yang bernama Sri, dan selang beberapa bulan, tepatnya pada tanggal 18 april 2013, bapak Syafruddin melangsungkan pernikahan untuk putrinya atas nama Farida. Sama halnya dengan bapak Arifin, bapak Syafruddin pun sudah diingatkan oleh tetangganya untuk tidak melangsungkan pernikahan itu, akan tetapi bapak syafruddin tidak mengindahkan larangan tersebut. Akhirnya bapak Syafruddin tetap melangsungkan pernikahan putrinya. Akan tetapi entah itu ada kaitanya atau tidak, selang beberapa bulan setelah dilangsungkan perkawinan itu, maka terjadilah kebangrutan atas usaha yang ditekuni oleh salah satu anak bapak syafruddin, yang sebelum dilangsungkanya perkawinan usahanya tersebut berkembang pesat. Setelah penulis mewawancarai bapak Syafruddin, beliau menanggapi dugaan masyarakat atas kebangkrutan yang menimpa salah satu usaha anaknya dengan jawaban santai, beliau mengatakan kebangrutan itu tidak ada kaitanya dengan perkawinan dua putri kandungnya yang dilangsungkan pada tahun yang sama.[1]

Dari hasil wawancara penulis dilapangan, penulis melihat masih adanya image atau pola pikir masyarakat desa parado tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, dan sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa apabila tetap dilaksanakan praktik nikah tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang tidak dinginkan, dalam hal ini adalah musibah.

[1]Syafruddin, *wawancara*, Bima, 3 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah penulis bisa menyimpulkan bahwa, sebagian besar masyarakat desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima masih memiliki keyakinan bahwa menikahkan dua anak yang bersaudara kandung pada tahun yang bersamaan tidak diperbolehkan, dengan alasan akan terjadi musibah dikemudian hari yang akan menimpa pasangan tersebut.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Tentang Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima

Mansyur, SH beliau sebagai kepala desa Parado tentu memiliki pengaruh, beliau mengatakan seseorang yang menikahkan anak perempuanya pada tahun yang sama hukumnya adalah sah-sah saja, karena dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak melarangnya, tetapi karena hal ini sudah dipercaya secara turun temurun dan bahkan sudah mendarah daging, maka patut pula yang tidak mempercayai tradisi ini untuk menghargai bagi sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh pada pendirian nenek moyangnya.

Disinggung mengenai akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan perkawinan dua saudara kandung di tahun yang sama, beliau berpendapat, semua sudah jelas dan ada dasar hukumnya bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak ada kaitanya dengan hal-hal yang ada disekitar kita apalagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi penyebab utama, dan apabila dugaan awal seperti akan mendapatkan musibah dan lain-lain, percayalah bahwa semua itu adalah kehendak Allah.[2]

KH.Muhammad Hasan, BA, beliau merupakan tokoh agama yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat karena kedalaman ilmu agamanya, dalam hal ini beliau menentang keras terhadap tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan, artinya beliau memperbolehkan praktik nikah dua saudara kandung pada tahun yang sama, selama itu atas pertimbangan yang matang dan atas dasar ada kecocokan antar pasangan, karena baik dalam syari'at Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan itu tidak ada larangan seperti yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat desa Parado.

Disinggung soal adanya kepercayaan masyarakat tentang akan terjadinya musibah terhadap keluarga (dua saudara kandung) yang melangsungkan perkawinan pada tahun yang bersamaan, beliau menentang dan sekaligus menantang penulis untuk bersama-sama meluruskan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima, agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang mengurangi kadar keimanan kepada Allah.

Dalam surat Al- A'raf ayat 199 :

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

[2]Mansyur, *Wawancara*, Bima, 4 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kembali bapak KH.Muhammad Hasan, BA mengomentari larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan kaitanya dengan hukum Islam, beliau mengatakan bahwa hukum larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam agama, tradisi semacam ini dinamakan dengan *Al- 'Urf*, *'urf* adalah adat kebiasaan apa-apa yang dibiasakan dan dilakukan secara berulang kali oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan *'urf* sendiri ada dua macam, yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid.

'Urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak melanggar syari'at agama, sedangkan *'urf* fasad adalah adat kebiasaan masyarakat yang keluar dari koridor hukum agama. Jadi masyarakat desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima yang mempraktekkan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan dan ada anggapan akan mendapatkan musibah bagi para pelakunya adalah hukumnya haram.[3]

Berbeda dengan diatas, tokoh adat masyarakat yang bernama bapak Ompu Dareho, beliau merupakan tokoh sesepuh yang masih sangat mempercayai hal-hal yang berbau mistis dan berpegang teguh terhadap pendapat nenek moyang, beliau mengatakan, setiap perbuatan yang melanggar perkataan yang dilontarkan oleh nenek moyang (adat istiadat), maka mutlak akan mendapatkan amarah bahaya. Apalagi

[3]KH. Muhammad Hasan, *Wawancara*, Bima, 4 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan merupakan hajatan besar, maka setiap sesuatunya dihitung atau dipertimbangkan terlebih dahulu, seseorang yang akan menikahkan anaknya itu harus menghitung hari dan bulan yang tepat dan dianggap paling baik, seperti halnya yang dipraktekkan oleh nenek moyang terdahulu.[4]

Demikianlah pendapat para tokoh agama, aparatur pemerintahan desa dan tokoh adat masyarakat desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima terkait dengan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan. Dengan melihat latar belakang tokoh masyarakat yang berbeda, maka bisa penulis garis bawahi dan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bapak Mansyur, SH berpendapat bahwa tidak melarang masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dua orang anaknya atau lebih untuk melangsungkan perkawinan pada tahun yang sama, tetapi beliau juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mempercayai praktik larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama untuk menghormati bagi mereka yang meyakininya, demi terciptanya suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat
2. Bapak KH.Muhammad Hasan, BA beliau berpendapat tidak melarang bagi keluarga yang melangsungkan perkawinan dua anaknya atau lebih yang dilangsungkan pada tahun yang bersamaan,

[4]Tokoh Adat, *Wawancara*, Bima, 5 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena seseorang menikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk merubah pandangan atau keyakinanya terhadap hal-hal yang berbau mistis dan takhayul, karena bias akan merusak keimanan kepada syari'at Islam

3. Bapak Ompu Dareho berpendapat bahwa melarang perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, karena hal ini sudah menjadi tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, karena kalau melanggar, maka dapat membuat arwah nenek moyang tidak tenang serta rawan akan terjadinya musibah bagi para pelaku perkawinan dua saudara kandung di tahun yang sama tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id